

**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL  
SUMATERA UTARA**



**TIM TEKNIS PROSES PERIZINAN PEMANFAATAN  
BAGIAN-BAGIAN JALAN  
DILUAR PERUNTUKANNYA**

**REKOMENDASI TEKNIS**

**PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN  
UTILITAS UNTUK JARINGAN UTILITAS (PIPA AIR MINUM) OLEH  
KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA  
PERMUKIMAN WILAYAH II PROV. SUMUT DI RUAS JALAN P3N  
WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 085/TIM TEKNIS P3/BBPJN SUMUT/2020

MEDAN,

2020



**REKOMENDASI TIM TEKNIS**  
**JARINGAN UTILITAS KABEL FIBER SERAT OPTIK**

**Nomor : 085 /TIM TEKNIS P3/BBPJN SUMUT /2020**

**I. DASAR HUKUM.**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 34 tahun 2006, tentang Jalan;
3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
4. Peraturan menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang pedoman pemamfaatan dan penggunaan bagian-bagian Jalan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 74/KPTS/DB/2005 tentang Pengaturan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga ;
7. Surat Direktur Jenderal Bina Marga No. UM.01.03-DB/815 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Pemanfaatan/Penggunaan Rumaja dan Rumija serta Ruwasja diluar peruntukannya;
8. Surat Sekretaris Jenderal Bina Marga No.UM.01.03-BS/436 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Pemanfaatan/Penggunaan Rumaja dan Rumija serta Ruwasja diluar peruntukannya;
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Nomor : 65/KPTS-Bb 2/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pembentukan Tim Teknis Tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan di Luar Peruntukannya di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II;
10. Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : CK.05.02-Cb2/SatkerPPPW II/197 tanggal 27 Mei 2020 perihal Permohonan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas (Pipa Air Minum);
11. Surat Pernyataan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara;
12. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 05 September 2020.

## **II. KETENTUAN UMUM DAN TEKNIS.**

### **II.1. Ketentuan Umum.**

Bangunan dan Utilitas yang berada dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
2. Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi.
3. Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapya.
4. Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
5. Sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

### **II.2. Ketentuan Teknis.**

Meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, pemindahan/relokasi dan pembongkaran jaringan utilitas dan pengembalian kondisi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya yang berada di Ruang Milik Jalan (Rumija) atau Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)

## **III. LOKASI PEKERJAAN.**

Lokasi Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan untuk Pekerjaan Pembangunan/Penempatan untuk Jaringan Utilitas (Pipa Air Minum) dengan Pemasangan Pipa HDPE OD 315 mm, OD 250 mm, OD 200 mm, OD 160 mm, OD 110 mm dan OD 90 mm beserta aksesorisnya, dilaksanakan pekerjaan dengan sistim metode galian terbuka (open cut) dengan kedalaman 1.5 meter dan metode jacking untuk pekerjaan crossing jalan aspal dengan kedalaman 2 meter Pada Ruas Jalan Nasional sebagai berikut :

1. Ruas Jalan Kutacane – Bts. Kota Kabanjahe – Kuta Buluh (054) yang berada di dalam Wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV PPK - 4.2 Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, yang akan dilewati mulai dari STA (0+000) di Simp. Jl. Bon Ginting s/d STA (0+204) sepanjang 204 m.
2. Ruas Jalan Merek – Bts. Kab. Dairi (056) & Merek – Bts. Kab. Simalungun (059) yang berada di dalam Wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV PPK - 4.3 Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, yang akan dilewati mulai dari STA (0+000) di Desa Nagalingga s/d STA (5+250) di Simp. 3 Merek sepanjang 5.250 m, Kel. Merek & dari STA (5+250) di Simp. 3 Merek Kel. Merek Sampai STA (6+350) di Kel. Merek sepanjang 1.100 m.
3. Ruas Jalan Kabanjahe - Merek (055) yang berada di dalam Wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV PPK - 4.4 Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, yang akan dilewati mulai dari STA (0+000) di Simp. 3 Merek, Kel. Merek s/d STA (11+900) di Simp. Jalan menuju Desa Regaji sepanjang 11.900 m.

Ruas Jalan Veteran (Kabanjahe) (53.22K) yang berada di dalam Wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV PPK - 4.4 Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, yang akan dilewati mulai STA (0+000) di Simp. Bambu Runcing s/d STA (0+093) di depan Kantor DPRD Kab. Karo sepanjang 93 m.

Ruas Jalan Mariam Ginting (Kabanjahe) (53.23K) yang berada di dalam Wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV PPK - 4.4 Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, yang akan dilewati mulai STA (0+000) di Simp. Enam Jl. Pahlawan s/d STA (0+004) di Simp. Menuju Jalan Pahlawan sepanjang 4 m.

Ruas Jalan Kapt. Bangsi Sembiring (Kabanjahe) (54.11K) yang berada di dalam Wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV PPK - 4.4 Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, yang akan dilewati mulai STA (0+000) di Simp. Bambu Runcing s/d STA (0+530) di Simp. Jalan Kapt. Bom Ginting sepanjang 530 m.

Ruas Jalan Palabangun (Kabanjahe) (55.11K) yang berada di dalam Wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV PPK - 4.4 Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, yang akan dilewati mulai di Simp. Bambu Runcing s/d STA (0+600) di Simp. Jalan S. Ketaren sepanjang 600 m.

4. Ruas Jalan Medan (Lubuk Pakam ) (007.15K) , Ruas Tugu Kota Lubuk Pakam – Bts. Kab. Serdang Bedagai (010) dan Bts. Kab. Deli Serdang – Perbaungan (011) yang berada di dalam Wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV PPK - 4.6 Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II.

#### **IV. PENGATURAN PELAKSANAAN.**

##### **IV.1. Pengaturan Lalu-lintas.**

1. Sediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman dan barikade.
2. Mempersiapkan petugas pengatur lalu-lintas.
3. Pengaturan lalu-lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menjaga keselamatan pekerja selama pelaksanaan pekerjaan.

##### **IV.2. Pemasangan Utilitas pada Jalan.**

1. Untuk galian memanjang jalan untuk Pemasangan Pipa HDPE OD 315 mm, OD 250 mm, OD 200 mm, OD 160 mm, OD 110 mm dan OD 90 mm beserta aksesorisnya dengan metode galian terbuka (open cut), lakukan urutan pekerjaan sebagai berikut :
  - a. Bentuklah penampang berupa segi empat, dengan panjang 100 (Seratus) Cm dan lebar 40 (Empat Puluh) Cm sehingga masih memenuhi kebutuhan pemasangan utilitas dan atau memenuhi kebutuhan pemadatan timbunan.
  - b. Pasang Turap sementara untuk menghindari tanah galian dari bahaya longsor.

- c. Letakkan dan tumpukkan hasil galian dan bahan utilitas di luar daerah manfaat jalan, atau menurut petunjuk pembina jalan.
  - d. Siapkan pengangkut bahan galian untuk memindahkan bahan galian ke tempat yang tidak mengganggu lalu lintas kendaraan pejalan kaki, atau penghuni daerah setempat.
2. Urutan galian melintang jalan untuk Pemasangan Pipa menggunakan metode jacking untuk pekerjaan crossing jalan aspal dengan kedalaman 2 meter Pada Ruas Jalan Nasional, lakukan urutan pekerjaan sebagai berikut :
    - a. Kedalaman galian minimal 2 m (kedalaman galian + diameter pipa) dari permukaan terendah bagian jalan, penentuan penempatan kabel fiber optik ditentukan oleh PPK 4.2, PPK 4.3, PPK 4.4. dan PPK 4.6 Provinsi Sumatera Utara.
    - b. Gunakan cara penggalian manual dengan alat pengeboran atau mesin pemotong dari samping pada lokasi utilitas.
    - c. Siapkan alat pengangkut bahan galian untuk memindahkan bahan galian ke tempat yang tidak mengganggu lalu lintas kendaraan pejalan kaki, atau penghuni daerah setempat.

#### V. PELAKSANAAN.

1. Pihak Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan hingga pekerjaan selesai.
2. Pihak Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan Surat Penunjukkan Nama Pelaksana Dilapangan dengan bermaterai kepada PPK 4.2, PPK 4.3, PPK 4.4. dan PPK 4.6 Provinsi Sumatera Utara.
3. Apabila pihak Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara akan memulai pekerjaan, agar menyampaikan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan kepada PPK 4.2, PPK 4.3, PPK 4.4. dan PPK 4.6 Provinsi Sumatera Utara, paling lambat **7 (tujuh)** hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.
4. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, Pelaksana Dilapangan dan PPK 4.2, PPK 4.3, PPK 4.4. dan PPK 4.6 Propinsi Sumatera Utara, segera memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan untuk dioperasikan.
5. Hasil Kesiapan pelaksanaan ataupun perbaikan dan perubahan jadwal pelaksanaan, dituangkan dalam **Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan** dan ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Sumatera Utara.
6. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, PPK ikut menyaksikan dan menunjuk wakil dan menandatangani daftar hadir.
7. Pelaksa Lapangan harus membuat **Laporan Photo Dokumentasi Mingguan** berikut

Titik Koordinat progress pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi Nama Ruas Jalan, STA Ruas Jalan, Photo Sebelum dikerjakan, Sedang dikerjakan dan Setelah dikerjakan kepada PPK 4.2, PPK 4.3, PPK 4.4. dan PPK 4.6 Propinsi Sumatera Utara.

8. PPK 4.2, PPK 4.3, PPK 4.4. dan PPK 4.6 Propinsi Sumatera Utara setiap saat dapat menghentikan pekerjaan apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan gambar kerja, tidak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan, kualitas material yang tidak sesuai, pengembalian kondisi dan/atau pekerjaan mengganggu/membahayakan pengguna jalan dan tidak ada Laporan Photo Dokumentasi Mingguan.
9. Apabila pihak Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara tidak menghentikan pekerjaan seperti point – 8, maka PPK berhak mengadakan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada pihak berwajib.
10. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan dapat dimulai setelah adanya persetujuan PPK 4.2, PPK 4.3, PPK 4.4. dan PPK 4.6 Propinsi Sumatera Utara.
11. Pada saat pelaksanaan agar tetap mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas umum, yakni supaya tetap memperhatikan dan melaksanakan K-3 (**Keselamatan dan Kesehatan Kerja**) juga Ketertiban.
12. Dalam hal ini agar tetap disediakan/memasang rambu-rambu lalu lintas, papan peringatan dan police line pengarah lalu lintas disepanjang lokasi yang akan dan/atau telah digali serta menugaskan personil pengatur lalu lintas.
13. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara diwajibkan berkoordinasi dengan :
  - a. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Sumatera Utara Cq. PPK 4.2, PPK 4.3, PPK 4.4. dan PPK 4.6.
  - b. Pihak-pihak terkait untuk kelancaran, keamanan pelaksanaan/pekerjaan dan keselamatan mobilitas umum.
14. Bila bekerja pada malam hari harus dengan persiapan yang optimal dengan menyediakan peralatan – peralatan penerangan yang cukup sehingga dapat terlihat oleh pekerja dan pengguna jalan. sinyalemen/rambu - rambu keselamatan/keamanan lalu lintas berupa Traffic Light, Police Lamp, Police Line dan penerangan yang Maksimal di area perkerjaan yang sedang berlangsung.
15. Agar memberi jembatan sementara pada daerah yang telah digali apabila area galian berada didepan rumah penduduk, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, jalan masuk/gang, dan fasilitas umum lainnya guna kelancaran masuk-keluar orang dan barang.
16. Segala resiko dan biaya yang timbul karena pelaksanaan pekerjaan dari segala aktivitas yang akan dan/atau sedang berlangsung dan/atau setelah pelaksanaan di dalam lingkup dan/atau terkait kegiatan yang dilaksanakan adalah menjadi beban dan tanggungjawab Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman

Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

17. Tidak diperkenankan mengadakan penggalian di daerah perkerasan jalan yang beraspal dan menghindari galian pada perkerasan bahu jalan.
18. Tidak diperkenankan Pipa menempel di bangunan jembatan, penyangga pipa harus diluar Abutment Jembatan.
19. Agar membuat/memasang patok tanda (Marker Post) disepanjang jalur penanaman fiber optik sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
20. Posisi galian untuk jaringan utilitas ditempatkan sejauh mungkin dari tepi perkerasan mengarah ke parit di galian untuk pipa sejauh mungkin dari tepi badan jalan (di luar dawasja).
21. Kelancaran lalu lintas tetap terjamin selama pelaksanaan pekerjaan galian dan timbunan maupun pada pekerjaan pemasangan utilitas. Dalam hal ini disediakan rambu-rambu lalu-lintas, papan peringatan, pagar pengaman, serta petugas pengaturan lalu lintas untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
22. Jika pemegang izin tidak melaksanakan pengembalian kondisi dengan sempurna / baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada serta melampaui waktu yang telah ditentukan maka pemberi izin akan melaksanakan perbaikan pengembalian kondisi di lapangan, dan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut akan di bebankan kepada pihak pemohon dan tanggung jawab pihak Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

#### **VI. PENGEMBALIAN KONDISI.**

1. Pada saat pelaksanaan agar tetap mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas umum, yakni supaya tetap memperhatikan **K-3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)**.  
Dalam hal ini agar tetap disediakan rambu-rambu lalulintas, papan peringatan dan menugaskan personil pengatur lalu lintas untuk kelancaran dan keselamatan mobilitas umum.
2. Dalam hal pengembalian kondisi akibat galian pihak Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara harus mengacu kepada Spesifikasi Teknis Bina Marga 2018 untuk pekerjaan kontruksi jalan dan jembatan atau sesuai petunjuk pengawas.
3. Segala resiko dan biaya yang timbul karena pelaksanaan pekerjaan dari segala aktivitas yang akan dan/atau sedang berlangsung adalah menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

## VII. JAMINAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KONDISI.

1. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pengembalian kondisi adalah sebagai berikut :
  - a. Ruas Jalan Kutacane – Bts. Kota Kabanjahe – Kuta Buluh (054) PPK 4.2 Provinsi Sumatera Utara Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pengembalian kondisi sebesar **Rp. 11.099.208,- (sebelas juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah).**
  - b. Ruas Jalan Merek – Bts. Kab. Dairi (056) & Merek – Bts. Kab. Simalungun (059) PPK 4.3 Provinsi Sumatera Utara Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pengembalian kondisi sebesar **Rp. 286.850.250,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).**
  - c. Ruas Jalan Kabanjahe - Merek (055), Ruas Jalan Veteran (Kabanjahe) (53.22K), Ruas Jalan Mariam Ginting (Kabanjahe) (53.23K), Ruas Jalan Kapt. Bangsi Sembiring (Kabanjahe) (54.11K) dan Ruas Jalan Palabangun (Kabanjahe) (55.11K) PPK 4.4 Provinsi Sumatera Utara Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pengembalian kondisi sebesar **Rp. 125.425.044,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu empat puluh empat rupiah).**
  - d. Ruas Jalan Medan (Lubuk Pakam ) (007.15K) , Ruas Tugu Kota Lubuk Pakam – Bts. Kab. Serdang Bedagai (010) dan Bts. Kab. Deli Serdang – Perbaungan (011) PPK 4.6 Provinsi Sumatera Utara Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pengembalian kondisi sebesar **Rp. 540.610.000,- (lima ratus empat puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).**
2. Jaminan Pengembalian Kondisi ditujukan atas nama Satker PJN Wilayah IV Propinsi Sumatera Utara.
3. Jaminan Pengembalian Konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Jaminan Pelaksanaan untuk pengembalian kondisi berupa Garansi Bank/Polis Asuransi, diserahkan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara (BBPJN SUMUT) Medan pada saat pengurusan perizinan.
5. Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilaksanakan, apabila Jaminan Pelaksanaan Pengembalian Kondisi sudah diserahkan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara (BBPJN Sumut).
6. Apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pekerjaan penanaman fiber optik dilaksanakan (jika terdapat pengembalian kondisi) tetapi belum dilaksanakan pengembalian kondisinya, maka pemberi izin akan melaksanakan perbaikan pengembalian kondisi lapangan dengan biaya dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dengan mencairkan Garansi Bank/Polis Asuransi Jaminan Pelaksanaan untuk Pengembalian Kondisi.

7. Jaminan Pengembalian Kondisi berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak pekerjaan selesai dilaksanakan.

#### VIII. PENGAWASAN PELAKSANAAN.

1. Pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Penempatan untuk Jaringan Utilitas (Pipa Air Minum), galian serta pengembalian kondisi untuk ruas jalan adalah sebagai berikut :
  - a. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Sumatera Utara Cq. PPK-4.2 Propinsi Sumatera Utara (Faber Pangondian, ST);
  - b. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Sumatera Utara Cq. PPK-4.3 Propinsi Sumatera Utara (Theofilus Jeremia Ginting, ST, MT);
  - c. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Sumatera Utara Cq. PPK-4.4 Propinsi Sumatera Utara (Aidil Syahrul, ST);
  - d. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Sumatera Utara Cq. PPK-4.6 Propinsi Sumatera Utara (Faisal, ST, MT);
  - e. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara (Ade Basyarat, ST, MT)
2. Biaya Pengawasan di bebaskan kepada Pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
3. Setiap pekerjaan pengembalian kondisi pekerjaan penanaman utilitas yang telah selesai dikerjakan, agar dibuatkan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai** yang ditandatangani Pemilik utilitas (Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara) dengan Pihak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Sumatera Utara Cq. PPK - 4.2, PPK - 4.3, PPK - 4.4 dan PPK 4.6.

#### IX. PEMINDAHAN FASILITAS.

Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib segera membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

#### X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.

Jangka waktu pelaksanaan Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas (Pipa Air Minum) serta pengembalian kondisi seperti keadaan semula dilaksanakan setelah di terbitkannya izin.

#### XI. SEWA LAHAN DAN RETRIBUSI

Sewa atas pemanfaatan lahan dari bagian-bagian jalan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.06/2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa

Barang Milik Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Retribusi yang berkaitan dengan pekerjaan ini sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dalam proses perizinan yang akan diterbitkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara.

## XII. TANGGUNGJAWAB KONSTRUKSI

Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas (Pipa Air Minum) di ruas jalan yang tersebut diatas. Jika terjadi sesuatu terhadap jaringan utilitas dan semua fasilitas lainnya yang menyebabkan kerugian harta dan/atau benda dan/atau nyawa orang lain dan lain-lain, akan menjadi beban dan tanggungjawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

## XIII. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan hasil pengembalian kondisi selama 6 (enam) bulan dimulai sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan selesai.
2. Garansi Bank/Polis Asuransi Jaminan Pengembalian Kondisi akan dikembalikan kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai.
- 3.

Demikian Rekomendasi Tim Teknis ini dibuat untuk menjadi dasar pada pelaksanaan Permohonan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas (Pipa Air Minum) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Medan,

2020

Tim Teknis,

Ir. Zusnan A. Wahab, MT  
Ketua






Ir. Robert Siahaan, M.Si  
Anggota



Ir. Simon Ginting  
Anggota



Robert Pangaribuan,ST Ketua	:	
Akhmad Muklis,ST.MT Anggota	:	
Aswan H Lubis, SE Anggota	:	
Vidi Ferdian, ST, M.Eng Anggota	:	
Ir. Alfakih Jalaluddin, M.Si Anggota	:	
Faber Pangondian, ST Anggota	:	
Theofilus J.G, ST, MT Anggota	:	
Aidil Syahrul, ST Anggota	:	